



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
STAF KHUSUS WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka rangka Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tulungagung, perlu didukung Staf Khusus Non PNS yang siap bekerja penuh waktu dan tidak dibatasi jam dinas, serta memiliki kemampuan dan keahlian dalam menganalisis, memberikan masukan terhadap setiap permasalahan terkait pencegahan, penurunan dan penanggulangan *Stunting* serta Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berwenang menetapkan Peraturan Kepala Daerah, dan berwenang melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Staf Khusus Wakil Bupati;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 50 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STAF KHUSUS WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
5. Staf Khusus Wakil Bupati Tulungagung yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah tim dan/atau per-orangan yang memiliki keahlian pada bidang tertentu sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman bekerja, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati serta diberikan tugas khusus untuk membantu Wakil Bupati dalam bidang tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Mewujudkan visi dan misi Bupati;
- b. Mempercepat penyelesaian permasalahan terkait pencegahan, penurunan dan penanggulangan *Stunting* serta Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung;

BAB III
TATA KERJA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik dengan unsur Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Lainnya.
- (2) Hasil analisis/kajian yang dibuat oleh Staf Khusus dapat disampaikan langsung kepada Wakil Bupati;

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan

Pasal 4

Staf Khusus dapat berupa tim dan/atau per-orangan yang memiliki keahlian pada bidang tertentu sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Staf Khusus bukan merupakan pejabat struktural maupun pejabat fungsional.
- (2) Staf Khusus merupakan unsur Non-PNS yang kinerjanya bersifat kolektif dan/atau per-orangan, tidak membawahi Perangkat Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Bupati.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 6

- (1) Staf Khusus mempunyai tugas membantu Wakil Bupati dengan memberikan saran, pendapat, masukan, pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisa dan kajian dalam perumusan kebijakan dan pemecahan masalah sesuai substansi tugas.
- (2) Saran, pendapat, masukan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan baik atas permintaan Wakil Bupati maupun atas prakarsa sendiri.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Staf Khusus mempunyai fungsi :

- a. pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap usaha penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta pencegahan dan penurunan *stunting* di daerah;
- b. pengumpulan data, fakta, dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian atas usaha penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta pencegahan dan penurunan *stunting* di daerah;
- c. pelaksanaan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai bidang tugasnya ;
- d. penyusunan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Bupati
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Wakil Bupati;

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 8

Untuk dapat diangkat menjadi Staf Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

- d. Berpendidikan paling rendah Sarjana (S1/ D-4) ;
- e. Tidak berstatus sebagai ASN/Anggota TNI/POLRI;
- f. Tidak sedang mencalonkan diri dan/atau berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Memiliki kapasitas yang dibutuhkan; dan
- h. Sehat jasmani dan rohani.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 9

Staf Khusus diangkat oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Staf Khusus berhenti karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan
- (2) Staf Khusus diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena :
 - a. sakit sehingga tidak dapat lagi bekerja penuh waktu;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai staf khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Staf Khusus berdasarkan hasil evaluasi kinerja Wakil Bupati;
 - d. masa jabatan berakhir dan diangkat kembali;
 - e. diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat memberhentikan Staf Khusus sewaktu-waktu berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Pemberhentian Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
MASA KERJA
Pasal 11

Staf Khusus mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 12

- (1) Staf Khusus diberikan honorarium setiap bulan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Selain diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Khusus dalam melaksanakan tugas dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
- (3) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetarakan dengan Pejabat Eselon II b.
- (4) Honorarium dan biaya perjalanan dinas Staf Khusus dibebankan pada APBD Kabupaten Tulungagung.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 13

- (1) Staf Khusus wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Staf Khusus wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis kepada Wakil Bupati serta secara berkala wajib menyusun laporan per-triwulan kepada Wakil Bupati.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 1 April 2022
BUPATI TULUNGAGUNG,



✶ MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 1 April 2022
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor 59